



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 71/Pdt.G./2023/PN Mad

Pada hari ini : Kamis, tanggal 24 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nunuk Ngesti Sundari, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya/11 September 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kapuas No. 96 RT. 019/RW. 007 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagai **Penggugat**;

Dan

1. PRIYANTO, PH., Tempat/Tanggal Lahir, Madiun/11 Desember 1954, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Jl. Kapuas No. 96 RT. 019/RW. 007 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CITRA ANGGUN PUSPITA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2024 dengan No. 24 dan Surat Kuasa Mediasi tanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2024 dengan No. 25, disebut sebagai **Tergugat** ;

2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MADIUN, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 83, Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARWANTO,S.E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1977/401.105/2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 22 November 2023 dengan No. 260, sebagai **Turut Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan data yang tidak benar kepada Turut Tergugat dengan memberikan keterangan bahwa Tergugat dan KOEN PUJIASTUTI adalah orang tua kandung dari Penggugat yang bernama YENNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO, sehingga terbit Akta Kelahiran 903/DP.I/2000 tanggal 24 Juli 2000, dimana tercantum bahwa anak perempuan bernama YENNI HARYONO (Penggugat) adalah anak kandung ke-satu dari pasangan suami istri PRIYANTO, PH (Tergugat) **dengan** KOEN PUJIASTUTI, yang seharusnya dicantumkan anak kandung dari pasangan suami istri HARYOGI (Alm) dan **SUMIYATI**;

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui perbuatannya sebagaimana Pasal 1 merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang ;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar Akta Kelahiran Nomor : 903/DP.I/2000 tanggal 24 Juli 2000 tersebut dicabut dan diterbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya oleh Turut Tergugat dengan menyebutkan bahwa YENNI HARYONO (Penggugat) adalah anak kandung perempuan ke 4 (empat) dari pasangan suami istri HARYOGI (Alm) dan **SUMIYATI**;

Pasal 4

Bahwa Turut Tergugat sanggup menerbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya atas nama YENNI HARYONO (Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kesepakatan ini dibuat;

Pasal 5

Bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak/ Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 22 Januari 2024 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.300,00 (empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H, dan Ade Irma Susanti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eddy Djoko Pramono, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.,

Ade Irma susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2023/PN
Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
5. Sumpah	Rp -
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp 455.300,00 (empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).